



PERAN ORMAS DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH GOTONG ROYONG DI KECAMATAN TALIWANG KAB. SUMBAWA BARAT

THE ROLE OF SOCIAL ORGANIZATIONS IN SUPPORTING THE POLICY OF COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH MUTUAL COOPERATION PROGRAMS IN TALIWANG DISTRICT, WEST SUMBAWA REGENCY

M. Saleh

Universitas Mataram

Email: msalehfhunram@gmail.com

Abdul Khair

Universitas Mataram

Email: abdulkhair@unram.ac.id

Kafrawi

Universitas Mataram

Email: kafrawifh@unram.ac.id

Rachman Maulana Kafrawi

Universitas Mataram

Email: rachmanmaulana@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Ormas Dalam Mendukung Kebijakan Program Pemberdayaan Daerah Gotong Royong Di Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa data yang digunakan adalah menggunakan hasil penelitian lapangan serta yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data hasil penelitian lapangam. Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah daerah lebih intensif dalam mengikutsertakan ormas dalam mendukung kebijakan pembanguna daerah.

Kata Kunci: *Ormas, Pemda, Gotong Royong*

Abstract:

The aim of this research is to examine the role of social organizations in supporting the policy of community empowerment through mutual cooperation programs in Taliwang District, West Sumbawa Regency. The research method employed is a combination of normative and empirical research, utilizing a legal and conceptual sociological approach. Data analysis involves the use of field research findings, interpretation of legislation and authentic interpretation, as well as data from field research. The results of this study are expected to encourage local government to actively involve social organizations in supporting regional development policies.

Keywords: *Social Organizations, Local Government, Mutual Cooperation*

PENDAHULUAN

Peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing, misalnya dengan mengungkapkan pendapat tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Partisipasi Masyarakat dengan cara mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagai legitimasi yuridis atas kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapatnya. Peran serta masyarakat ini yang diatur dalam Konsitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang merupakan ruh kedaulatan rakyat sebagai warga negara. Secara esensi bukan saja memberikan kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan tetapi jauh dari itu mengandung makna kebebasan untuk berekspresi dengan bertanggungjawab baik secara niat, etika, substansi, hukum, maupun bertanggungjawab dan siap menerima sanksi sosial dan hukum apabila ternyata pendapat yang dikemukakannya di muka umum dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Artinya kebebasan yang terkandung di dalamnya tidak boleh mencederai nilai-nilai kesusilaan, ketertiban, dan keutuhan bangsa, juga keagamaan. Komitmen tersebut tercantum dalam pasal tentang Hak Asasi Manusia tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat bangsa negara dan Kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, dan hak berserikat berkumpul dan berpendapat.

Salah satu hak yang dianggap sebagai salah satu yang hak fundamental bagi manusia adalah kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Hak ini dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik.¹

Salah satu bentuk dari implementasi atas hak setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat tersebut adalah pembentukan organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Ormas merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.²

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan

1 Catur Wibowo dan Herman Harefa, *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah*, Jurnal Bina Praja | Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015 : 1 – 20, hlm. 1.

2 Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2013, *Catatan Kelemahan Pasal-Pasal Dalam RUU Ormas*. Hlm. 23.

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang.

Organisasi kemasyarakatan menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia dan dinilai memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

Organisasi masyarakat sering pula dikenal dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (disingkat LSM), yakni sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah (disingkat ornop atau ONP (Bahasa Inggris: *non-governmental organization; NGO*)).

Sebagai daerah yang baru mekar yang kurang lebih berumur 18 tahun, Kabupaten Sumbawa Barat terus berupaya memajukan pelayanan kepada seluruh masyarakatnya, sesuai dengan amanat Konstitusi dan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah. Kehidupan Sosial Budaya juga membawa arti tersendiri dalam kehidupan masyarakat yang berotonomi, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa berupaya mengakomodir warna warni social kemasyarakatan tersebut dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawaab tersebut, eksistensi ormas di daerah Kabupaten Sumbawa Barat sangat pesat, hal ini ditandai dengan jumlah ormas yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 80 ormas.

Dari jumlah tersebut menunjukkan, bahwa keberadaan ormas di daerah bukan semata hanya untuk menguugurkan perintah dari undang-undang semata, akan tetapi keberadaan ormas di daerah tersebut sebagai bentuk sumbangsi ormas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat.

PEMBAHASAN

Peran Ormas dalam mendukung kebijakan program Pemberdayaan Daerah Gotong Royong di Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tentang “**peran pemda dalam pengawasan ormas di daerah (studi di kab. sumbawa barat)**”, bahwa pada tataran standar terhadap penilaian suatu ormas yang dilakukan oleh pemerintah

daerah hanya terbatas pada penerbitan SKT saja. Hal ini sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tentang ormas, bahwa pemerintah daerah melakukan penilaian terhadap pendirian ormas di daerah diatasi hanya pada tataran penerbitan SKT dan sifatnya terbatas pada kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kekhususan suatu daerah.³

Partisipasi masyarakat dalam kehidupan berorganisasi dalam masyarakat di daerah menunjukkan bahwa iklim demokrasi terhadap kebebasan terbatas dijamin dan dilindungi oleh pemerintah secara terstruktur. Partisipasi tersebut tidak bias dilihat sebelah mata, keberadaan suatu organisasi kemasyarakatan distau daerah menunjukkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam membangun peradaban dan kemajuan daerah masing-masing.⁴

Partisipasi aktif masyarakat dan elemen pemerintahan melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) terwujud dalam bentuk kerjasama yang solid dalam ruang lingkup program daerah pemberdayaan gotong royong. Secara kelembagaan program daerah pemberdayaan gotong royong telah di jelaskan bahwa di tingkat Kabupaten terdapat tim pengarah yang keanggotaannya terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Sekretaris Daerah serta seluruh Forum komunikasi pimpinan daerah.

Pondok Pesantren merupakan bagian yang tidak bias dipisahkan keberadaannya dalam mendukung keberlangsungan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang ada di daerah, khususnya di Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, memberikan warna tersendiri dalam mendukung program daerah untuk mensukseskan program tersebut.

Eksistensi Pondok Pesantren di Daerah sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana termaktub dalam batang Tubuh Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah memberikan ruang dan gerak serta kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam berserikat dan berkumpul tersebut.

Hal ini di buktikan dengan banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat di daerah, sekitar 80 ormas sebagaimana sumber dari Bakesbangpol Kab. Sumbawa Barat. Kemudahan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam wujudkan kehidupan yang demokrasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, ormas yang sudah berdiri sudah barang tentu bahu membahu bersama Pemerintah daerah dalam mendukung serta menyukseskan program daerah yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, secara keseluruhan jumlah ormas di Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 80 Ormas yang tersebar di seluruh Kecamatan. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Taliwang, Ormas yang ada dalam bentuk Pondok Pesantren berjumlah 3 (tiga). Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Pengasuh di Kabupaten Sumbawa Barat Menurut Kecamatan, 2020 dan 2021

³ M. Saleh, dkk, *Peran pmda dalam pengawasan ormas di daerah (studi di kab. Sumbawa barat)*, Jurnal Diskresi, Volume 1 No. 2, December 2022, halaman 139-140

⁴ *Ibid*

Kecamatan Subdistrict	Pondok P Moslem	esantren Schools	Pengasuh Servants		Santri Religious Pupils	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekongkang	1	1	20	20	118	122
Jereweh	-	-	-	-	-	-
Maluk	1	1		12	93	160
Taliwang	3	3	122	122	674	715
Brang Ene	-	-	-	-	-	-
Brang Rea	1	1	11	11	304	304
Seteluk	-	-	-	-	-	-
Poto Tano	-	-	-	-	-	-
Sumbawa Barat	6	6	153	165	1.189	1.301

Sumber/Source: Kementerian Agama, Kabupaten Sumbawa Barat/Ministry of Religious Affairs, Sumbawa Barat Regency

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Taliwang dengan menggunakan metode wawancara tertutup atau quisioner kepada ormas, setelah hasil quisioner diolah, dengan hasil bahwa secara umum Ormas tidak dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program PDPGR yang dilakukan oleh daerah.

Berdasarkan hasil quisioner tersebut, mereka menyatakan (Ormas/Ponpes) bahwa program PDPGR secara langsung ditujukan kepada masyarakat umum melalui agen-agen pemberdayaan yang ada di desa masing-masing. Adapun bantuan yang diberikan kepada Ormas/Ponpes tersebut dalam bentuk jambanisasi serta bantuan pendidikan dari baznas serta pemeriksaan kesehatan dari puskesmas.

Sedangkan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Perda PSDPGR sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, Ormas/Ponpes belum dilibatkan dan belum diberdayakan secara maksimal.

Kendala apa saja yang di hadapi ormas dalam mendukung kebijakan daerah tersebut serta solusinya

Adapun kendala yang dihadapi Ormas/Ponpes dalam kegiatan tersebut diantaranya:

1. Tidak adanya sosialisasi Pemda akan keberadaan program PDPGR kepada Ormas/ Ponpes yang ada
2. Ormas/Ponpes tidak dilibatkan secara langsung
3. Ormas/Ponpes tidak disebutkan secara langsung sebagai bagian kelompok masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program tersebut
4. Program PDPGR tersebut secara langsung ditujukan kepada masyarakat umum melalui mekanisme yang sudah ditentukan oleh Pemda

Adapun beberapa solusi yang di usulkan di antaranya:

1. Perlu adanya pelibatan semua stockholder yang ada di masyarakat, karena semua elemen yang ada dalam masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran kebijakan pelaksanaan program Daerah
2. Pemda perlu melakukan sosialisasi secara umum terhadap kebijakan program daerah untuk menunjang pemerataan pelaksanaan Program Daerah
3. Perlunya Pelibatan Ormas/Ponpes untuk menjaga kondusifitas keberlangsung dan keberlanjutan program daerah agar tetap sasaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan *pertama*, Pemerintah daerah belum melakukan sosialisasi menyeluruh kepada semua stockholder di masyarakat terhadap program kebijakan daerah. *Kedua*, Pemerintah daerah tidak melibatkan ormas secara langsung dalam kegiatan kebijakan program daerah PDPGR. *Ketiga*, Kurangya edukasi dan pelibatan pemda dalam kegiatan tersebut kepada ormas yang ada di daerah. dan *Keempat*, Eksistensi ormas dalam masyarakat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam menyukseskan kebijakan pemda perlu dilibatkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan Pemda.

DAFTAR PUSTAKA

- Saleh, M., Khair , A., Kafrawi, K., & Sarkawi, S. (2022). Peran Pemda Dalam Pengawasan Ormas di Daerah (Studi di Kabupaten Sumbawa Barat). *Jurnal Diskresi*, 1(2). Retrieved from <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/1818>.
- Santoso, C. W. B., & Harefa, H. (2015). Urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(1), 1-20.
- Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2013, *Catatan Kelemahan Pasal-Pasal Dalam RUU Ormas*.